

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa:

1. Analisis hukum penghapusan merek dalam Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang mengabulkan penghapusan merek “Crosstrek” milik tergugat berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 sudah tepat. Penggugat merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dan dapat membuktikan dalam keadaan yang sebenarnya bahwa merek tergugat yaitu merek “Crosstrek” yang dimohonkan penghapusan tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
2. Akibat hukum dari pengabulan permohonan penghapusan Merek “Crosstrek” yaitu Merek “Crosstrek” milik tergugat dicoret dari Daftar Umum Merek oleh Ditjen KI dan sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

B. Saran

1. Pembuat undang-undang sebaiknya memberikan penjelasan yang mendalam mengenai kriteria pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan gugatan penghapusan merek agar tidak menimbulkan

disparitas penafsiran dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili gugatan penghapusan merek dengan UU No. 20 Tahun 2016.

2. Pihak yang telah mendaftarkan merek seharusnya menggunakan merek yang telah didaftarkan agar gugatan penghapusan merek tidak dapat diajukan sehingga mencegah penghapusan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

